DAFTAR INFORMASI PUBLIK UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yar	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi	yang Memuat	Keterangan		
				Informasi	Online (Link Website)	Softcopy	Hardcopy	Arsip	Informasi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A. IN	FORMASI YANG WAJIB DI	SEDIAKAN DA	N DIUMUMKAN SEC	ARA BERKALA						
	Informasi tentang Profil Badan Publik									
	(1). Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap (Tlp, Fax, Email)	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/alamat-lengkap- puskesmas-KTLAM	V	$\sqrt{}$	sesuai masa berlaku	Poster	Berisi tentang kedudukan, domisili, dan alamat lengkap Perangkat Daerah
	(2). Ruang lingkup Kegiatan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/gall ery/jenis-pelayanan-EGUSW	V	√	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi mengenai pelayanan masyarakat, administrasi pemerintahan, dan batasan-batasan kegiatan Perangkat Daerah
	(3). Visi dan Misi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/gall ery/visi-dan-misi-puskesmas- AVDHE	V		sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi mengenai visi dan misi Pemkot

_										
	(4). Tugas dan Fungsi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/gall ery/tugas-dan-fungsi- puskesmas-VPIRY	V	√	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah
	(5). Struktur Organisasi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upload /documents/sungai-kapih/2023- 09/10/struktur-organisasi- puskesmas-sungai-kapih- hUZQs.pdf	V	√	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi tentang struktur organisasi Perangkat Daerah
	(6). Gambaran Singkat	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upload /documents/sungai-kapih/2023- 09/10/profil-puskesmas-sungai- kapih-4gtEy.pdf	V	\checkmark	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai gambaran singkat di Perangkat Daerah
	(7). Profil lengkap Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat struktural yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upload /documents/sungai-kapih/2024- 04/18/profil-pimpinan-puskesmas- sungai-kapih-sluah.pdf	√	√	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi tentang profil singkat pejabat strukturan Perangkat Daerah
	(8). LHKPN	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/tanda-bukti- lhkpn-Nqltg.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Menyajikan status LHKPN pegawai Perangkat Daerah
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan									
	(1). Nama Program dan Kegiatan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah

(2) Penanggung jawab, pelak program dan kegiatan, serta alamat dan/atau nomor tele yang dapat dihubungi	Usaha,	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta alamat dan/atau nomor telepon
(3) Target dan atau Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai target dan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah (DPA dan RKA)
(4) Jadwal Pelaksanaan Prog dan Kegiatan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/08/jadwal- posyandu-ilp-n6AXH.pdf	V	√	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama Pemkot
(5) Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumb dan jumlah	Kepala Tata Der Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai Anggaran Program dan Kegiatan (RKA dan DPA)
(6). Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perangka Daerah (misalnya: proses perencanaan program, prose pembuatan anggaran, prose pemberangkatan TKI, pembuRT/RW, dana BOS, dan agend sidang)	es Pimpinan Puskesmas	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/08/jadwal- posyandu-ilp-n6AXH.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah

(7). Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hakhak masyarakat. (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hakhak masyarakat misalnya hak raskin, dana khusus bagi petani/peternak di daerah)		PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/gallery /hak-dan-kewajiban-pasien-DCFHK	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

			•
	(9). Informasi tentang		Memuat informasi
	penerimaan calon peserta didik		mengenai:
	pada Badan Publik yang		(1). Pengumuman
	menyelenggarakan kegiatan		penerimaan peserta
	pendidikan untuk umum		didik dalam setiap
			lembaga pendidikan
			(2). Pengumuman tata
			cara pendaftaran
			peserta didik dalam
			setiap lembaga
			pendidikan
			(3). Pengumuman biaya
			yang dibutuhkan
			berkaitan dengan
			penerimaan peserta
			didik dalam setiap
		TIDAK ADA	lembaga pendidikan
		HDAK ADA	(4). Jumlah kursi yang
			tersedia, tahapan seleksi
			serta persyaratan dan
			kualifikasinya
			(5). Komponen dan
			standar nilai kelulusan
			peserta didik dalam
			setiap lembaga
			pendidikan
			(6). Daftar calon peserta
			didik dalam setiap
			lembaga pendidikan
			yang telah lulus seleksi
			pada tahap tertentu
			dalam hal seleksi lebih
			dari satu tahap dan
			daftar
3	Ringkasan informasi tentang kiner	ja	
	(1). Dokumen Laporan		Berisi informasi
	Akuntabilitas Kinerja		mengenai Laporan
	-	TIDAK ADA	Akuntabilitas Kinerja
		TIDAK ADA	Perangkat Daerah
4	Ringkasan laporan keuangan		
_	mingkasan iapotan keuangan		<u> </u>

(1). Rencana dan laporan realisasi anggaran	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku		Memuat informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah/ Kecamatan
(2). Neraca Keuangan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/laporan- keuangan-bok-TfdpO.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai Neraca Keuangan Perangkat Daerah/Kecamatan
	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/laporam- keuangan-apbd-POXdc.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	
(3). Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/laporan- keuangan-bok-TfdpO.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai LAK dan CALK Perangkat Daerah/Kecamatan
	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/laporam- keuangan-apbd-POXdc.pdf	V	٧	sesuai masa berlaku	dokumen	

	(4). Daftar aset dan investasi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara barang	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/inventaris- puskesmas-tahun-2024- zuzXp.pdf	\checkmark	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai Daftar Aset Perangkat Daerah/Kecamatan
5	Ringkasan laporan akses informasi	i publik								
	(1). Jumlah permintaan informasi yang diterima	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/jumlah- permintaan-informasi- Kp7sX.pdf	√	V	sesuai masa berlaku		Memuat informasi mengenai jumlah permintaan informasi publik yang diterima
	(2). Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di - Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/ann ouncement/alur-permohonan- informasi-publik-MGVYC	V	٧	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi
	(3). Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/jumlah- permintaan-informasi- Kp7sX.pdf	V	٧	sesuai masa berlaku		Memuat informasi mengenai jumlah permintaan informasi yang dikabulkan dan yang ditolak
	(4). Alasan penolakan informasi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih		https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/ann ouncement/alasan-yang-dapat- diajukan-pemohon-informasi- untuk-keberatan-EFJCN	V	V	sesuai masa berlaku		Memuat informasi mengenai alasan penolakan informasi

(1). Daftar Rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/sk-ilp- puskesmas-qSB2n.pdf	\checkmark	√	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi daftar dan tahap pembentukan peraturan perundang- undangan, keputusan Pimpinan Perangkat Daerah Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
(2). Daftar Peraturan perundang- undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/sk-ilp- puskesmas-qSB2n.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi daftar peraturan perundangundangan, keputusan Pimpinan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang telah disahkan/ditetapkan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
Informasi Tata Cara Permohonan (1). Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/ann ouncement/alur-permohonan- informasi-publik-MGVYC	V	V	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat alur, syarat dan pengajuan permohonan
(2). Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/ann ouncement/tata-cara- pengajuan-keberatan-NQPMV	√	√	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat alur, syarat dan pengajuan keberatan informasi publik
Informasi tentang tata cara penga Publik yang bersangkutan	duan penyalahgur	naan wewenang atau pelang	garan yang dilakukar	n baik oleh pejabat Badan Publik maupun	pihak yang m	endapatkan iz	in atau perjanjian l	kerja dari Badan	

	(1). Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Kota Samarinda	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id/announcement/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-uptd-puskesmas-sungai-kapih-DHYRO	√	V	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi mengenai: 1) Alur/skema pengaduan (tata cara) 2) Form/lembar isian pengaduan 3) Kontak pengaduan
	(2). Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pejabat Pemerintah Kota Samarinda	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/ann ouncement/tata-cara- pengaduan-pihak-yang- mendapatkan-izin-atau- perjanjian-kerjasama-QDBCZ	V	٧	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi mengenai: 1) Alur/skema pengaduan (tata cara) 2) Form/lembar isian pengaduan 3) Kontak pengaduan
9	Informasi tentang pengumuman p (1). Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/rka-tahun- 2025-WA2Io.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai daftar paket pelelangan yang terdiri dari: 1) Nama Kegiatan 2) Kode RUP 3) Nama Paket 4) Sumber Dana 5) Lokasi 6) Volume 7) Metode pengadaan 8) Nilai Pagu Anggaran.

(2). Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		\checkmark	\checkmark	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi yang terdiri dari: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 7) Daftar Kuantitas dan Harga 8) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 9) Gambar Rancangan Pekerjaan 10) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan 11) Dokumen Penawaran Administratif 12) Surat Penawaran Penyedia 13) Sertifikat atau Lisensi yang masih borlaku dari
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--------------	--------------	------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	Samarinda		\checkmark	\forall	sesuai masa berlaku	dokumen	17) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 18) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 19) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 20) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan 21) Surat Perintah Mulai Kerja 22) Surat Jaminan Pelaksanaan 23) Surat Jaminan Uang Muka 24) Surat Jaminan Pemeliharaan 25) Surat Tagihan 26) Surat Pesanan E- purchasing 27) Surat Perintah Membayar 28) Surat Perintah Pencairan Dana 29) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 30) Laporan Penyelesaian Pekeriaan
Informasi tentang prosedur pering	gatan umi dan pros	seuur evakuasi keauaan uar	urat di setiap kantor i	oauan Publik					
(1). Pengamatan gejala bencana	TIDAK ADA								

(2). Analisis hasil pengamatan gejala bencana				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai hasil analisis pengamatan gejala bencana (Diisi oleh BPBD)
(3). Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai pengamatan gejala bencana (Diisi oleh BPBD)
	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, MFK	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/safety-briefing-uptd- puskesmas-sungai-kapih-ZNRUW	V	V	sesuai masa berlaku	video	Memuat informasi mengenai peringatan bencana
	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, MFK	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/simulasi-kebakaran- PNUHD	V	V	sesuai masa berlaku	video	
(5). Pengambilan tindakan oleh masyarakat		'		TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai pengambilan tindakan oleh masyarakat (Diisi oleh BPBD)
	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, MFK	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/denah-jalur-evakuasi- uptd-puskesmas-sungai-kapih- FNVXM	V	V	sesuai masa berlaku	Poster	Memuat informasi mengenai lokasi evakuasi saat keadaan darurat
uali evakuasi	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, MFK	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/safety-briefing-uptd- puskesmas-sungai-kapih-ZNRUW	V	√	sesuai masa berlaku	video	Memuat informasi mengenai laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

		Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, MFK	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2023 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/annou ncement/simulasi-kebakaran- PNUHD	V	√	sesuai masa berlaku	video	
B. INF	ORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAI	N SECARA SERTA IV	1ERTA							
1	Informasi yang dapat mengancam	n hajat hidup orang	banyak dan ketertiban umi	um						
	(1). Bencana alam				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa
	(2) Keadaan bencana non-alam				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, kejadian kebakaran

	(3). Bencana sosial		TIDAK ADA							Memuat informasi mengenai bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror (Diisi oleh Dinas Sosial dan PM/Satpol PP)
	(4). Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular				TIDAK ADA					Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular (Diisi oleh Dinas Kesehatan)
	(5). Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat (Diisi oleh Dinas Kesehatan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)
	(6). Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai rencana gangguan terhadap utilitas publik
	ORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN	DAN DIUMUMKAI	IN DIUMUMKAN SETIAP SAAT							
1	Daftar Informasi Publik (1). Daftar Informasi Publik									
	Perangkat Daerah	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Berisi tentang informasi- informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat yang ada di Perangkat Daerah

2	Informasi tentang peraturan, kepu	formasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik								
	(1). Dokumen pendukung				TIDAK ADA					Memuat informasi mengenai dokumen pendukung dalam penetapan/penerbitan peraturan (Diisi oleh Sekretariat DPRD)
	(2). Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk		TIDAK ADA						Memuat informasi masukan-masukan dari berbagai pihak (Diisi oleh Sekretariat DPRD)	
	(3). Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk		TIDAK ADA						Memuat informasi Risalah rapat (Diisi oleh Sekretariat DPRD)	
	(4). Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk		TIDAK ADA						Memuat informasi rancangan peraturan (Diisi oleh Sekretariat DPRD)	
	(5). Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk		TIDAK ADA					Memuat informasi tahap perumusan peraturan (Diisi oleh Sekretariat DPRD)		
	(6). Dokumen Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/sk-ilp- puskesmas-qSB2n.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan									

(1). Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan				TIDAK ADA					Berisi tentang pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan (Diisi oleh Bagian Organisasi, BKPSDM, dan BPKAD)
(2). Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upload /documents/sungai-kapih/2024- 04/18/profil-pimpinan-puskesmas- sungai-kapih-sluah.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	Poster	Berisi tentang data profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima
(3). Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/doc uments	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi berupa dokumen DPA, RKA, dan Laporan Keuangan
(4). Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik				TIDAK ADA					Dokumen yang memuat informasi data statistik yang dibuat dan dikelola badan publik
(5). Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2022 di Samarinda		V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi mengenai dokumen surat perjanjian
(6). Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat Informasi berupa surat menyurat yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah

(7). Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan				TIDAK ADA					Memuat Informasi berupa Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan, dan laporan penataan izin yang diberikan (Diisi oleh DPMPTSP)
(8). Data perbendaharaan atau inventaris	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara barang	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda	https://pkm-sungai- kapih.samarindakota.go.id/upl oad/documents/sungai- kapih/2025-04/11/inventaris- puskesmas-tahun-2024- zuzXp.pdf	V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Menyajikan informasi mengenai data perbendaharaan/inventa ris aset Perangkat Daerah
(9). Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi tentang rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
(10). Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		V	V	sesuai masa berlaku	dokumen	Memuat informasi berupa agenda kerja pimpinan satuan kerja
(11). Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunannya	Kepala Tata Usaha, Pimpinan Puskesmas Sungai Kapih, Bendahara barang	PPID Puskesmas Sungai Kapih	tahun 2024 di Samarinda		V	\checkmark	sesuai masa berlaku	dokumen	Menyajikan Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunannya

(12). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakan	TIDAK ADA	Memuat informasi berupa jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakan (Diisi oleh Inspektorat Daerah)
(13). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	TIDAK ADA	Memuat informasi berupa jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakan (Diisi oleh Inspektorat Daerah dan Diskominfo)
(14). Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan	TIDAK ADA	Memuat informasi meengenai daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan (Diisi oleh BAPPERIDA)
(15). Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	TIDAK ADA	Berisi informasi publik lain yang dtelah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan (Diisi oleh Diskominfo)
(16). Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja	TIDAK ADA	Menyajikan informasi tentang standar pengumuman informasi (Diisi oleh Diskominfo)

(17). Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	TIDAK ADA		Menyajikan informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangarinda, 11 April 2025 Poskesmas Sungai Kapih

SEH A Dewi, S.ST 19560921 198912 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 84 Telpon (0541) 741798 (Protokol) Fax 0541 731455 SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 500.12/117/HK-KS/IX/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahum 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18);
- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 64);
- 9. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor; 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HEROMARDANUS SATYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 500.12/117/HK-KS/IX/2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang	Dasar Hukum Pengecualian			Jangka Waktu
	dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
	Dinas Perdagangan Kota Samarinda				
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit), jika sudah diaudit, tertutup namun terbatas	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	1) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2) Mengganggu Pertanggungjawaban keuangan	 Menyediakan data lengkap dalam proses pengawasan Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan 	Tidak ada batas waktu
	Dinas Perhubungan				
1	Data Pemegang Fuel Card	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Digunakan Untuk Masyarakat Umum Untuk Mengatur Kuota Subsidi Biosalar	Perlindungan Data Pemegang Fuel Card Agar Dokumen Tidak Disalahgunakan	Tidak ada batas waktu
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1	Database PNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
2	Data SPD	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah.	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
3	Data SP2D	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah.	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun

	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sama	rinda			
1	Data BNBA SSN	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Data BNBA Pelapor 112	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas
3	Data username dan password aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas
	Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samari	nda Utara			
1	Data pribadi penduduk	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk	Melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas
2	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
3	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
	Kecamatan Samarinda Kota				
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit), jika sudah diaudit, tertutup namun terbatas	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Mengganggu Pertanggungjawaban Keuangan	Menyediakan data lengkap dalam proses pengawasan. Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Tidak ada batas waktu

	Kecamatan Loa Janan Ilir				
1	Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum Audit	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Banyak menimbulkan multitafsir pihak- pihak tertentu	menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	Sampai setelah dilakukan audited
2	Data Rincian Anggaran Kegiatan Program Kecamatan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Banyak menimbulkan multitafsir pihak- pihak tertentu	Tidak banyak intervensi pihak- pihak yang tidak berkepentingan	1 tahun
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya, sebelum audit	1) Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2) Pasal 44 ayat(1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf UU No. 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
4	Data Buku Registrasi Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkapkan rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat	30 Tahun
5	Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan proses dijatuhi hukuman : proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
	Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Mangkupal	as			
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 Tahun

	D 4 ALVIV-11-	UU No 14 Tahun 2008	mengungkap data pribadi yang bersifat	Informasi Publik yang apabila	30 Tahun
2	Data Ahli Waris	tentang keterbukaann	rahasia	dibuka dapat mengungkap isi akta	
		informasi publik pasal	Tanasia	otentik yang bersifat pribadi dan	
		17 huruf (h) ayat (3)		kemauan terakhir ataupun wasiat	
		tentang mengungkap		seseorang	
		rahasia pribadi kondisi		l consorting	
·		aset			
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	UU N0.14 Tahun 2008	Dapat merugikan proses penyusunan	Memorandum atau surat-surat	10 Tahun
١	Journal During Million Committee of the	tentang keterbukaan	kegiatan yang	antar Badan Publik atau antar	
		Informasi publik Pasal	disepakati dan adanya pengungkapan	Badan Publik yang menurut	
		17 ayat (3) huruf (i); UU	prematur	sifatnya dirahasiakan kecuali	
		kearsipan	·	atas putusan Kondisi Informasi	
4	Dokumen/arsip /biodata pegawai secara detail	1) UU tentang	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia	Permanen
"	Doughen, at orb / products boltom a command and a command a command and a command a command and a command and a command and a command and a co	Perlindungan Data		pribadi	
		Pribadi No 27 Tahun			
		2022; 2) Pasal 84 ayat 1			
		dan 2, pasal 86 ayat 1,			
		UU nomor 24 tahun			
		2013 tentang			0.1
5	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman	Pasal 17 huruf h UU No.	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Dapat mengungkap rahasia	Selama berlaku
	disiplin/ pelanggaran disiplin pegawai	14 Tahun 2008 tentang		pribadi, badan publik 2. Dapat	
		KIP		menghambat proses penegakan	
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	hukum	Permanen
6	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan		Mengungkap data yang bersifat rahasia	Informasi yang tidak boleh	reimanen
	teknologi informasi, meliputi: a) sistem keamanan	UU No 27 Tahun 2022		diungkapkan berdasarkan undang	
	elektronik: b) sistem manajemen database	ttg Perlindungan Data		undang	
		Pribadi			
	Kelurahan Bugis				
	Returanan bugis	1) UU tentang			
		Perlindungan Data			
		Pribadi No 27 Tahun		To form and Postally many analysis	
Ì		2022; 2) Pasal 84 ayat 1		Informasi Publik yang apabila	
1	Data Pribadi Kependudukan	dan 2, pasal 86 ayat 1,	mengungkap data pribadi yang bersifat	dibuka dan diberikan kepada	Permanen
*	Data Filbadi kependadakan	UU nomor 24 tahun	rahasia	pemohon Informasi Publik dapat	
		2013 tentang		mengungkap rahasia pribadi	
		administrasi			
		kependudukan.			
 		T			
1		UU No. 14 Tahun 2008		Informasi Publik yang apabila	
1		tentang keterbukaan		dibuka dapat mengungkapkan isi	
1		Informasi publik Pasal	mengungkap data pribadi yang bersifat	akta otentik yang bersifat pribadi	permanen
2	Data Buku Register Ahli Waris	17 huruf (h)	rahasia		permanen
1		ayat (3) tentang		dan kemauan terakhir ataupun	
		mengungkap rahasia		wasiat seseorang	
		pribadi kondisi aset			
				Memorandum atau surat-surat	
1		UU No. 14 Tahun 2008	Dapat merugikan proses penyusunan	antar Badan Publik atau intra	
1		tentang keterbukaan KIP		Badan Publik, yang menurut	permanen
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	17 huruf (i); UU	disepakati dan adanya pengungkapan	sifatnya dirahasiakan kecuali atas	permanen
1		kearsipan	prematur	putusan komisi informasi atau	
1		1 '		pengadilan	
	1				

4	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	Kelurahan Karang Mumus	<u> </u>			
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
2	Data buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat (3) huruf (h)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	UU N0.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiataan yang disepakati dan adanya pengumgkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (b) dan (c)	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf e	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

Γ	Kelurahan Bukit Pinang							
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen			
2		UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	permanen			
3	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Proses dan hasil sengketa Kepegawaian bersifat rahasia	Selama berlaku			
4	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dokumen yang berkaitan dengan data pribadi seseorang sifatnya rahasia	tidak berbatas			
5	Dokumen Notulen hasil rapat yang bersifat rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh digunakan berdasarkan undang undang	Jangka waktu tertentu			
6	Data pribadi pengadu dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan			
7	Laporan Keuangan sebelum di audit	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka			

			<u> </u>		
	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system informasi badan publik	tidak terbatas
9	Data piutang, gaji tunjangan pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86	Dapat mengungkap informasi pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
10	Dokumen Pengajuan Perkawinan/perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya	dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
11	Daftar penilaian Kinerja dan kompentensi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama berlaku
12	Arsip/surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Permanen
13	Dokumen Kepemilikan tanah (SPPT SKUMHAT)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dar pemilik tanah
14	Laporan Keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikn proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang	Sampai terbitnya lapora keuangan yang telah diaudit

15	Berita Acara dan Penjatuhan hukuman Disiplin	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Bersifat rahasia	30 tahun
16		UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
17	Karis, Karsu, Karpeg	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk Tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
	Kelurahan Dadi Mulya				
1	Perjanjian Kerja Sama antara Kelurahan dengan pihak ketiga	UU KIP Pasal 17 huruf; KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338	Melanggar isi kesepakatan terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Memenuhi klausula perjanjian terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Sampai selesai masa pelaksanaan kontrak
2	Informasi hasil rapat Kelurahan Dadimulya Yang bersifat tertutup, meliputi: - ulasan singkat - Catatan rapat, Risalah Slide presentasi dan /atau rekaman, tran skrip suara/ pembicaraan, dan keputu san rapat tertutu p yang rahasia	Pasal 1 7 huruf UU No. 1 4 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses pennyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut penqolah surat

	buku rawan dan buku pembantu lainnya, SPJ Keuangan (contoh : SPP, SPM dan SP2D)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun
4	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) Daftar penilaian Prestasi kerja ASN, hukdis pegawai	Pasal 1 7 huruf h UU No. 1 4 Tahn n 2008 tentang KI P	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
5	Daftar Kepegawaian berupa data Pribadi	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Data tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi yang dapat disalah gunakan pemanfaatannya oleh publik.	Melindungi data pribadi dan bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Proses penyelesaian sengketa/ proses hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tah un 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan huku m	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
7	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Pasal 1 7 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	tertentu	bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
8	Data-data dalam Surat Tanah berupa : Foto Surat tanah, nah, Letak/ posisi tanah, Nomor Surat Tanah / Nomor an Surat Tanah serta Saksi Batas Perwatasan tanah.	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Informasi yang apabila dipublikasikan dapat mengganggu perekonomian daerah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen pertanahan	30 Tahun

	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password kantor	pasal 17 huruf b c No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan kualitas/ system pekerjaan kantor	menyesuaikan
	Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara	, Kelurahan Tanah Me	erah		_
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
2	Data buku Register Ahli Waris	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	UU N0.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiataan yang disepakati dan adanya pengumgkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

Pribadi Kependudukan penduduk dalam Proses Relasi/ proses hukum na Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup uk data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 19	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum telah diatur dalam undang- undang	informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan huku m telah diatur dalam undang- undang	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
na Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup ik data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang	2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2012	sengketa / penegakan hukum telah diatur dalam undang- undang	sengketa/ penegakan huku m telah diatur dalam undang-	pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang
na Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup ik data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang	UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2012	sengketa / penegakan hukum telah diatur dalam undang- undang	sengketa/ penegakan huku m telah diatur dalam undang-	pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Sampai dibuka melalu Pengadilan dalam persidangan yang
na Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup ik data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2012	sengketa / penegakan hukum telah diatur dalam undang- undang	sengketa/ penegakan huku m telah diatur dalam undang-	pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Sampai dibuka melalu Pengadilan dalam persidangan yang
na Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup ik data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang	14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2012	sengketa / penegakan hukum telah diatur dalam undang- undang	sengketa/ penegakan huku m telah diatur dalam undang-	pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang
ık data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah at diakses) urahan Budaya Pampang			l l	Pengadilan dalam persidangan yang
urahan Budaya Pampang				
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dapat mengungkap rahasia	permanen
a pribadi kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	pribadi seseorang	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	kependudukan.	landa mihadi yang bergifat	Dapat mengungkap rahasia	menyesuaikan
ister ahli waris/ surat keterangan waris	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan ny informasi publik pasal 17 huruf {h} ayat {3} tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	pribadi seseorang	·
rumen Kepemilikan tanah / lahan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang	penyalahgunaan data seseorang	menyesuaikan
	UU No. 14 Tahun 2008	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkaap rahasia pribadi seseoang/ pegawai	menyesuaikan
cumen sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan ma	huruf a		Dapat mengungkap rahasia	Selamanya atau sesua kepentingan tertentu yang dibenarkan
cui	men sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan	men Kepemilikan tanah / lahan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik men sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan au tentang KIP Pasal 17	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik men sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan a Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	men Kepemilikan tanah / lahan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Publik men sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan a Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 men ganggu proses penyidikan dan penyelidikan mengganggu proses penyidikan penyelidikan Dapat mengungkaap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset penyalahgunaan data seseorang mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan pribadi seseoang/ pegawai

7	MOU/SPK/informasi yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektifitas penilaian	Sampai selesai diproses
	Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja	Selatan			
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi	Mengungkap Data pribadii yang rahasia	Informasi publik yang apabila dibka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengngkap rahasia pribadi	30 Tahun
2	Data Buku Register Ahli Waris	kenendudukan. UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikpasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	nribadi aset UU N0.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiataan yang disepakati dan adanya pengumgkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

1 1	Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Ba Data Pribadi	Pasal 17 huruf h UU	Mengungkap data pribadi yang bersifat	Informasi Publik yang apabila	Permanen
	Data Pribadi	Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi	rahasia	dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	
2	Buku Register Ahli Waris	kependudukan. UU No,14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf {h} ayat {3} tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 Tahun
3	Surat-Surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia	UU No, 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i) UU kearsipan	dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan premature	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
	Kelurahan Loa Bakung			Mengamankan proses	Selama belum ada
1	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Slide Presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/Pembicara, dan Keputusanrapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan		penyusunan kebijakan	tindak lanjut dari SKPI pengolah surat
2	Disposisi memorandum dan Nota Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan		Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKP pengolah surat
3	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1)dar (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	n negara	Melindungi dan mengurangi penyelahgunaan dokumen negara	20 Tahun
4	Biodata elektronik dan Non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun

5	Daftar penilaian prestasi kerja ASN	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/pihak vang berwenang
6	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
7	MOU/SPK/Informasi yang masih dalam proses	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas Penilaian	Sampai selesai diproses
8	Data Keamanan Website/Aplikasi Kelurahan	Pasal 17 huruf b,c UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Menjaga Objektivitas Penilaian	Selama Aplikasi Digunakan
	Kelurahan Karang Anyar				
1	Data pribadi kependudukan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi, Dapat membahayakan keamanan pribadi, Dapat mengganggu kepentingari perlindungan pribadi	Meli+idungi data pribadi yang berslfat rahasia dan penting	Tidak terbatas
2	Data surat keterangan ahli waris	Pasal 17 huruf g UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang	MelindungT data pribadi yang bersifat rahasia dan penting	Sampai ada waktu persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli waris.

			Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data	Tidak terbatas
3	Duta Ditalia - B	Pasal 17 huruf h UU	Dapat mengungnapmar data produc	Pribadi	
1		Nomor 14 Tahun 2008			
		tentang KIP; 1) UU			
- 1		tentang Perlindungan			
		Data Pribadi No 27			
		Tahun 2022; 2) Pasal 84			
		ayat 1 dan 2, pasal 86			
		ayat 1, UU nomor 24			
		tahun 2013 tentang			
		administrasi			
		kependudukan.			
		Pasal 17 huruf e UU	Oapat menimbulkan pro kontra dan	Melindungi	Sampai ada
4	Laporan Keuangan yang belum di verifikasi dan diaudit	No.14 Tahun 2008	mengganggu kepentingan	Dokumen Negara	persetujuan dan suda
			mengganggu kepenungan		selesai di audit
		tentang keterbukaan			
		informasi publik	Data merugikan, menghambat dan	Melindungi	Sampai ada persetuju
5	Surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Pasal 17 Huruf I UU No.	mengganggu jalannya Pemerintahan.	kepentingan	resmi dari Pemerinta
	yang bersifat Rahasia	14 Tahun 2008 Tentang	mengganggu jalamiya rememualan.	Pemerintafian	
		KIP, Pasal 44 ayat (1)		1 Cirici Intentar	
		dan (2) UU No. 43 Tahun			
		2009 Tentang Kearsipan			
_					
	Kelurahan Rapak Dalam		mengungkap data pribadi yang bersifat	Dapat Mengungkap rahasia	Permanen
1	Data Pribadi Kependudukan WNI	Pasal 17 huruf h UU	rahasia	pribadi	
		Nomor 14 Tahun 2008	ianasia	pribaa	
		tentang KIP; 1) UU			
		tentang Perlindungan			
		Data Pribadi No 27			
		Tahun 2022; 2) Pasai 84			İ
		ayat 1 dan 2, pasal 86			
		ayat 1, UU nomor 24	'		
		tahun 2013 tentang			
		administrasi			1
		kependudukan.			
		UU, No 14 Tahun 2008	mengungkap data pribadi yang bersifat	Dapat mengungkap rahasia	30 tahun
2	Buku Register Ahli Waris	tentang keterbukaan	rahasia	pribadi	1
			i anasia	<u>.</u>	1
		informasi publik Pasal			
		17 huruf (h) ayat (3)			
		tentang mengungkap			
		rahasia pribadi kondisi			
		aset			
	Dok. Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No.	dapat mengungkap rahasia pribadi,	Proses dan hasil sengketa Kepeg	30 tahun
3	Dok. Hukuman Disipini/ 1 dia 1884 - 1 - 884 - 1	14 Tahun 2008 Tentang	kondisi keuangan dan pendapatan	bersifat rahasia	
		KIP	seseorang		
		Pasal 17 huruf h UU No.	mengukap data pribadi yang bersifat	Dokumen bersifat pribadi dan	tidak terbatas
4	Informasi rincian data kepegawaian seseorang	14 Tahun 2008 Tentang	rahasia	rahasia	
		KIP			
	2 2 12 17 214)	Pasal 17 huruf e UU No	Dapat menimbulkan penyalahgunaan	Informasi yang ditutup	Sampai ditetapkai
5	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	14 tahun 2008 tentang	dokumen negara	berdasarkan UU	sebagai dokumen
			HORAINON NOBONA		terbuka
1		keterbukaan informasi			
		publik	L	1	

	nonn-Barana announce	Pasal 17 huruf b,c UU			
l.	JASSWOI U KEIUI AIIAII	No 14 Tahun 2008	penyalahgunaan dari pihak lain	i	
		tentang keterbukaan	penyalangunaan dan pinak lam		
		informasi publik			
7 E	Berita acara dan penjatuhan hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU No.	dapat mengunkap data rahasia pribadi	Bersifat rahasia	30 tahun
	• •	14 Tahun 2008 Tentang	kondisi keuangan dan pendapatan		
		KIP	seseorang		
8 8	SK Pensiun	UU No 14 Th. 2008	dapat menguangkap rahasia	Produk bagi PNS ybs dan instansi	Selamanya atau sesuai
		Tentang KIP Pasal 17	pribadi/jabatan	pengusul	kepentingan tertentu
		huruf I			yang dibenarkan
		}			peraturan perundang-
		1			undangan
				Do do la la coi DNO che den instanci	Oalamanna atau assusi
9	KARSI, KARSU, dan KARPEG	Pasal 17 huruf i UU	dapat menguangkap rahasia	Produk bagi PNS ybs dan instansi	Selamanya atau sesuai
		Nomor 14 Tahun 2008	pribadi/jabatan	pengusul	kepentingan tertentu
l i		tentang KIP; 1) UU			yang dibenarkan
		tentang Perlindungan			peraturan perundang- undangan
		Data Pribadi No 27			undangan
- 1		Tahun 2022; 2) Pasal 84			
		ayat 1 dan 2, pasal 86			
		ayat 1, UU nomor 24			
l		tahun 2013 tentang		1	
		administrasi			
		kependudukan.			<u> </u>
J	Kelurahan Baqa				
1 I	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 huruf h UU		Informasi publik yang apabila	Permanen
		Nomor 14 Tahun 2008		dibuka dan diberikan kepada	
		tentang KIP; 1) UU		pemohon informasi Publik dapat	
		tentang Perlindungan		mengungkap rahasia pribadi	
		Data Pribadi No 27	Mengungkap data pribadi yang bersifat		
		Tahun 2022; 2) Pasal 84	rahasia		
1		ayat 1 dan 2, pasal 86	141454		
		ayat 1, UU nomor 24			
		tahun 2013 tentang			
l		administrasi			
		kependudukan.		Informasi Publik yang apabila	
2	Data Ahli Waris			dibuka dapat mengungkap isi akta	
		UU No 14 Tahun 2008		otentik yang bersifat pribadi dan	
		tentang keterbukaann		kemauan terakhir ataupun wasiat	
		informasi publik pasal	mengungkap data pribadi yang bersifat	seseorang	30 tahun
		17 huruf (h) ayat (3)	rahasia	Sescoraing	oo tanun
		tentang mengungkap			
		rahasia pribadi kondisi			
ļ		aset			
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia			Memorandum atau surat-surat	
3	ourat-surat masuk uan kenan yang bershat Kanasia	UU No.14 Tahun 2008	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	antar Badan Publik atau antar	
	I	tentang keterbukaan KIP	dapat merugikan proses penyusunan	Badan Publik yang menurut	10 tahun
	I	17 huruf (i) UU	kegiatan yang disepakati dan adanya	sifatnya dirahasiakan kecuali	10 tanun
	1	kearsipan	pengungkapan premature	atas putusan Kondisi Informasi	
l	1	ly care harr		acab paracear records	

4		Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
5	Dokumen Notulen hasil rapat berdasarkan sifat rapatnya	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh digunakan berdasarkan undang undang	Jangka waktu tertentu
6	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	Jangka waktu tertentu
7	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran disiplin pegawai	pasal 17 huruf h UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama berlaku
8	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi, meliputi: a) sistem keamanan elektronik: b) sistem manajemen database	Pasal 17 huruf b,c UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang	Permanen
	Laboratorium Kesehatan Daerah				
1	Data Rekam Medis Pasien	Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan, Tidak terbatas
2	Hasil Uji Kesehatan	UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas

Г					
3	Identitas penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas
4	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan & tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
5	Database Server	1) UU ITE/ Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 30	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	selama database digunakan
6	Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 2) 1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 16 B Tahun 2016 Pasal 31	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	selama aplikasi digunakan
	UPTD.Instalasi Farmasi Kota Samarinda				
1	Laporan tahunan aset perbekalan farmasi UPTD. Instalasi Farmasi	Pasal 17 huruf e UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kemenkes	Dapat mengungkapkan rahasia keuangan, aset perbekalan farmasi di Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset perbekalan farmasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Tidak terbatas

	Puskesmas Samarinda Kota						
1		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas		
2	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun		
3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Terbatas		

4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutanyang bersifat rahasia	30 Tahun
5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1) mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2) menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3) mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun
6	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi 1) Sistem keamanan elektronik; 2) Sistem manajemen database; 3) Bandwidth management; 4) Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5) Konfigurasi data center; 6) Internet protokol/IP addres private; 7) Lokasi server.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan
	Puskesmas Air Putih				
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas

1	Rekam Medis Pasien			·	
		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terba
2	Data Pasien (Kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu (pasien	30 Tahun
3	Data Pribadi Pegawai Termasuk Proses Mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai d

2	Identites Decien			I	·-··
		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat mengungkap data pasien	Perlindungan terhadap identitas pasien	Tidak terbatas
3		Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat mengungkap data pasien	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
4		Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai setelah diaudit
5	Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disinlin negawai:	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	felindungi data yang bersifat rahasi	30 Tahun

5	Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan Kesehatan PNS dan Pejabat kementerian kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil Psikotes bagi PNS dan pegawai BLUD dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
6	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi 1. Sistem Keamanan Elektronik; 2. Sistem Manajemen Database; 3. Bandwidth Management; 4.Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center, 6. Internet protokol / IP address private; 7. Lokasi server	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan
	UPTD Puskesmas Wonorejo	·			!
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas

	Data Pribadi Pasien				
	Data Prioadi Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu pasien	30 Tahun
3	Data pribadi pegawai, termasuk proses mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit

5	Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
6	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan
	UPTD Puskesmas Temindung				
		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas

5	Data Pribadi Pegawai, termasuk proses mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
6	Dokumen Keuangan Puskesmas 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (Sebeum disampaikan dan dibhaas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungakapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit
7	1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementrian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (Biodata Elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungakapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun

2	Rahasia Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	1.untuk kepentingan kesehatan pasien. 2.memenuhi aparatur penegak hukum atas permintaan pengadilan. 3.permintaan atau persetujuan pasien	sesuai kode etik kedokteran dan peraturan undang-undang yang berlaku	Tidak Terbatas
3	Rahasia Kedokteran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	1.untuk kepentingan kesehatan pasien. 2.memenuhi aparatur penegak hukum atas permintaan pengadilan. 3.permintaan atau persetujuan pasien sendiri. 4.permintaan institusi /lembaga berdasarkan ketentuan perundangundangan. 5.kepentingan penelitian,pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien	karena merupakan hak dan privasi pasien	Tidak Terbatas
4	Data Pasien (kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu (Pasien)	30 Tahun

8	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Infomasi 1. Sistem Keamanan Elektronik; 2. Sistem Manajemen Database; 3. Bandwidth Management; 4. Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet Protokol/IP addres	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungakapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sitem elektronik dipergunakan
	Private; 7. Lokasi Server				
	Puskesmas Harapan Baru				
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Dokumen Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Tidak Terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a

3	•	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; UU No 27 Tahun 2009 ttg Perlindungan Data Pribadi	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	sebagai pengadu kepada
		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuk a sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
4		Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kenendudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutanyang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a

5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Data Pasien (Kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun

		Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
	audit: 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit
	UPTD Puskesmas Sempaja				
1	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
2	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik kecuali: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	30 Tahun

		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya	
				pengawasan publik (social control) dalam iklan demokrasi	
3	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutanyang bersifat rahasia	30 Tahun
4	intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun

5	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
6	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkapkan data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
7	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik kecuali: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklan demokrasi	30 Tahun
8	Dokumen Keuangan Puskesmas 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit

	Puskesmas Sungai Kanih				
1	Puskesmas Sungai Kapih Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
	Kondisi Kesehatan pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan hak asasi manusia	Melindungi hak asasi manusia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
3	9.Daftar pemasalahan pegawai.	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data kepegawaian dan hak asasi manusia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum

4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit		Mengungkap data bersifat rahasia	Melindungi data bersifat rahasia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan di catat dalam rekam medis	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi: 1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen database; 3. Bandwidth management; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet protokol/IP addres private 7. Lokasi server.	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia dan dapat menimbulkan penyalahgunaan	Melindungi system yang bersifat rahasia	Selama system tersebut digunakan
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98	Terjadi penyalahgunaan obat yang mengandung psikotropika dan narkotika	Menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan obat	Selama obat tersebut di gunakan/beredar

	Puskesmas Remaja				
1	Laporan Layanan Program yang memuat identitas diri (data pribadi) pasien	Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peterm Medie Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data yang bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Undang-Undang	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
2	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
3	Daftar riwayat hidup pegawai, hasil evaluasi kapabilitas , intelektual / kompentensi / rekomendasi pegawai, biodata elektronik pegawai (bersifat privasi individual)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Dapat menggunakan rahasia pribadi pejabat / pegawai	30 Tahun
4	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan & tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun

5	Database Server	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Selama database digunakan
6	Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU No. 16 B Tahun 2016 Pasal 31 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Selama aplikasi digunakan
7	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
8			Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	30 Tahun

9 Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik (bersifat rahasia) UU No. 14 Tahun 20 Pasal 17 huruf i tent Keterbukaan Informs Publik	ng	20 Tahun
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi	Ketua PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	Afrinn
2	Asran Yunisran, SE., SH.	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Pr.
3	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., Msi.	Dosen	Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman	D.C.
4	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	Fi-fr
5	Murhansyah, SP	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	Munc
6	Elia Jesika Mening, SH., MH.	Staf Pelaksana / Penyuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Klug-
7	Henda Maslika Purwandari, S.Kom	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	dul

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIS DARRAH KOTA SAMARINDA,

HERO MARDANUS SATYAWAN